

PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS-
PENYELENGGARAAN

2025

PERDA NO.2, LD 2025/NO. 2 TLD 2025/NO.279, 52 HLM.

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN PENGHORMATAN,
PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

- ABSTRAK : - Penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama untuk hidup maju serta berkembang secara adil dan bermartabat sehingga perlu mendapatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan haknya agar dapat hidup sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi. Sebagian besar penyandang disabilitas di Daerah Provinsi Jawa Barat dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin karena masih adanya perlakuan diskriminatif yang mengakibatkan terjadinya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau bahkan penghilangan hak asasinya. Peraturan Daerah ini menjadi komitmen Pemerintah Daerah Provinsi untuk meningkatkan kualitas hidup para Penyandang Disabilitas di Daerah Provinsi. Melalui Peraturan Daerah ini pula dibangun upaya untuk menyadarkan keluarga Penyandang Disabilitas untuk merawat dan mengasuh anggota keluarganya yang merupakan Penyandang Disabilitas serta partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2003 sebagaimana telah dicabut sebagian dengan UU No. 11 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2019; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 19 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 8 Tahun 2016; UU No. 11 Tahun 2022; UU No. 10 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 52 Tahun 2019; PP No. 70 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2020; PP No. 39 Tahun 2020; PP No. 42 Tahun 2020; PP No. 60 Tahun 2020; PP No. 75 Tahun 2020; Perpres No. 67 Tahun 2020; Perpres No. 1 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan penghormatan perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas memiliki hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyalahgunaan dan eksploitasi. Kebijakan Daerah Provinsi

dalam penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yaitu menetapkan pedoman penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara sistematis, komprehensif, rasional, konsisten dan implementatif; menetapkan pengaturan di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; melaksanakan penanganan Penyandang Disabilitas berbasis keluarga dan komunitas; mengembangkan dan menetapkan insentif serta memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berperan dalam upaya Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; mengembangkan dan memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak dalam melakukan penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; memperkuat upaya-upaya pencegahan Diskriminasi dan/atau perilaku atau tindakan lainnya yang merugikan Penyandang Disabilitas; membantu dan memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mengatasi permasalahan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; melakukan kampanye dan sosialisasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan menyediakan sarana dan prasarana untuk Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Gubernur menyusun Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Daerah Provinsi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mengacu pada Rencana Induk Penyandang Disabilitas di tingkat pusat; Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas; dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi. Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, lembaga, dunia usaha dan masyarakat yang berkontribusi dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Gubernur menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Pendanaan bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan, 30 Januari 2025.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan : 9 hlm.